

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian diatas maka saya selaku Penulis mempunyai beberapa kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Wilayah Hukum Bantul.

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di wilayah hukum Bantul ada 2 (dua) jenis penerapan dan pelaksanaan perlindungan hukum, antara lain ialah perlindungan hukum secara konkrit dan perlindungan hukum secara Abstrak (*Abstracto*).

a. Konkrit

Perlindungan hukum secara konkrit biasanya adalah perlindungan hukum yang diberikan secara langsung oleh lembaga-lembaga khusus yang mengurus kelancaran penerapan perlindungan hukum terhadap anak, salah satunya adalah Dinas Perempuan dan Anak. Berikut perlindungan konkrit yang diberikan Dinas Perempuan dan Anak terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di wilayah hukum Bantul :

1) Membantu untuk menjalankan pelaksanaan hak-hak anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Melindungi dan mendampingi anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial sebelum proses peradilan pidana, selama proses peradilan pidana dan sesudah proses peradilan pidana.
- 3) Perlindungan dilakukan dengan mengacu pada asas akusator, yakni dengan cara persuatif, tidak dengan cara kekerasan dan mengedepankan hak-hak terperiksa.

b. Abstrak (*Abstracto*)

Perlindungan *in abstracto* terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di wilayah hukum Bantul dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan :

- 1) Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul dibagi menjadi dua, yakni kendala secara

eksternal atau kendala secara umum dan kendala secara internal atau kendala secara yuridis, berikut kendala-kendalanya;

a. Kendala Eksternal atau Kendala Secara Umum

- 1) Pengetahuan anak mengenai pentingnya hukum yang masih terbatas.
- 2) Keinginan untuk kembali bekerja menjadi Pekerja Seks Komersial.

b. Kendala Internal atau Kendala Secara Yuridis

- 1) Tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di tingkat daerah atau kabupaten.
- 2) Polres Bantul tidak memiliki cukup dana.
- 3) Polres Bantul Tidak Memiliki Tempat dan Fasilitas yang cukup.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan, disini Penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Seluruh masyarakat harus berpartisipasi untuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial khususnya di Wilayah Hukum Bantul. Orang tua harus lebih mengawasi anak-anak dengan siapa mereka berhubungan sehingga dapat dicegah menjadi korban eksploitasi seksual. Masyarakat dan juga anak perlu untuk mendapatkan penjelasan atau sosialisasi mengenai dampak dan bahayanya tindak pidana eksploitasi seksual khususnya anak di bawah umur.

Pemerintah yang menangani kasus tentang anak harus dapat bekerja secara optimal, didukung dengan peralatan, ruang yang cukup dan bahkan dana yang dapat dianggarkan secara maksimal demi perlindungan anak. Pemerintah juga harus

membangun LPSK di setiap daerah untuk mempermudah mendapatkan akses perlindungan. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga harus bergerak untuk mengurangi dan menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan anak.